

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Gambaran Aplikasi *Lazada*

Lazada ialah salah satu *e-commerce* yang sangat viral pada awal mula *marketplace* di Indonesia ramai diperbincangkan. *Lazada* adalah destinasi jual beli *online* yang diluncurkan pertama kali pada tahun 2012. *Lazada* sebagai platform *marketplace* kedua yang paling banyak dikunjungi oleh warga Asia Tenggara. Sampai saat ini *Lazada* mengembangkan jangkauannya ke Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, Vietnam dan Thailand. *Lazada* sebagai salah satu dari banyaknya *marketplace* jual beli *online* yang dapat diakses dengan *smartphone* dengan praktis, tanpa harus bersusah payah pergi ke suatu *market* atau toko.¹ *Lazada* memasarkan berbagai macam produk diantaranya:

- a. Kebutuhan rumah tangga
- b. Pakaian balita hingga dewasa
- c. Keperluan olahraga
- d. Aksesoris
- e. Kesehatan
- f. Makanan dan minuman
- g. Mainan
- h. Barang-barang elektronik dan masih banyak lagi.

Lazada hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* dan *website*, sehingga semua orang dengan mudah dapat mengakses aplikasi *Lazada* dimanapun dan kapanpun. *Lazada* berpusat di Negara Singapura yang dimiliki oleh Alibaba Grup. *Lazada* ialah perusahaan *e-commerce* swasta yang pertama kali didirikan oleh Pierre Poignant dan Rocket Internet 11 tahun yang lalu yaitu pada tanggal 27 Maret tahun 2012 yang berada di Singapura. Pada tahun 2014, *Lazada* Group mengembangkan situs-situsnya di beberapa Negara di Asia Tenggara diantaranya Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Vietnam dan meraih sekitar US \$ 647 juta selama putaran investasi dari berbagai

¹ Sekertariat Nasional ASEAN-Indonesia, Daftar 10 Marketplace Online Paling Ramai Pengunjung di Asia Tenggara, diakses pada: 10 Juni 2023, <https://setnasasean.id/news/read/daftar-10-marketplace-online-paling-ramai-pengunjung-di-asia-tenggara>

investornya seperti, *Temasek Holdings, Summit Partners, Tesco, JPMorgan Chase, Investment AB Kinnevik, dan Internet Rocket*.²

Saat ini *Lazada* sudah dapat mengakses ke berbagai wilayah daerah diseluruh Indonesia. Alamat kantor pusat *Lazada* di Indonesia berada di Plaza Argo Lantai 8 dan 9, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X2/1, Plaza Great River, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950.

Sebagai wujud komitmennya aplikasi *Lazada* mengutamakan pengalaman berbelanja *online* yang menyenangkan menghadirkan beberapa metode pembayaran yang bervariasi bagi para penggunanya diantaranya yaitu :

- a. Bayar di tempat atau sering disebut COD (*Cash On Dilevery*).
- b. Kartu debit tau kartu kredit
- c. Debit Istant
- d. Transfer Bank
- e. Bayar di Indomaret atau Alfamart
- f. Dana
- g. OVO
- h. *Lazada Paylater*

Disamping memberikan banyak keuntungan bagi para pembelinya, *Lazada* juga membuka peluang bagi siapapun yang ingin menjual produknya di *marketplace Lazada*. *Lazada* memiliki lebih dari 100 mitra logistiknya. Siapapun dapat mengakses fitur berjualan di *Lazada* secara gratis, namun terdapat potongan komisi yang dibebankan bagi setiap penjual kepada pihak *Lazada*.

B. Deskripsi Data Penelitian

Lazada paylater ialah salah satu fitur metode pembayaran menggunakan kredit limit namun tanpa menggunakan kartu kredit yang digunakan untuk kemudahan transaksi pembayaran dalam belanja melalui *marketplace Lazada*. *Lazada paylater* merupakan kerjasama dari *Lazada* dengan berbagai *fintech*, salah satunya yaitu Kredivo sebagai salah satu mitra yang memfasilitasi metode pembayaran menggunakan *paylater*. Adanya *Lazada paylater* atau dapat dijadikan solusi bagi yang membutuhkan suatu produk, walaupun belum memiliki uang yang cukup untuk membelinya. Fitur *Lazada paylater* hadir untuk menawarkan pembayaran dengan kredit,

² Wikipedia, "*Lazada*", Wikipedia, diakses pada tanggal 9 Mei 2023, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lazada>

mulai dari cicilan dalam jangka waktu 30 hari, 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan.³

1. Praktik Penggunaan Pinjaman Online *Lazada Paylater*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan pengumpulan data yang di dapat dari para informan yaitu para pengguna *Lazada paylater*, penelitian ini perlu dilakukan karena dianggap cukup penting untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih tiga milenial yang menggunakan fitur *Lazada Paylater*, yaitu Shilfiyan Naharin, Naja Faela, dan Risma Amalia yang sudah memilih *Lazada Paylater* sebagai metode pembayaran pada aplikasi *Lazada*. Mereka sudah menggunakan *Lazada Paylater* dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga sudah cukup paham bagaimana mekanisme pinjaman *online* dengan fitur *Lazada Paylater*.

Setelah observasi dan wawancara kepada tiga pemuda milenial, terdapat berbagai informasi lebih dalam yang di dapat tentang *Lazada paylater*. Para pemuda milenial ini memiliki alasan yang berbagai macam sehingga mereka mengenal dan menggunakan fitur *Lazada paylater*

Seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh Shilfiyan Naharin alasannya menggunakan *Lazada Paylater* yaitu sebagai berikut:

“Saya mengenal *Lazada Paylater* sudah cukup lama, awalnya karena teman satu *circle* saya menggunakan pinjaman ini lalu saya kepo dan tertarik juga untuk menggunakannya, disamping itu saya selalu belanja pada aplikasi *Lazada*, kemudian suatu hari saya ingin membeli barang tapi belum memiliki uang yang cukup untuk membelinya, jadi saya putuskan untuk menggunakan pinjaman ini karena saya bisa mendapatkan barang yang saya inginkan dan saya bisa membayarnya dengan mencicil.”⁴

Naja Faela sebagai salah satu pengguna *Lazada Paylater* juga mengungkapkan alasannya tertarik menggunakan *Lazada Paylater* yaitu:

³ Kredivo, “Belanja Online dengan *Lazada Paylater*”, diakses pada tanggal 27 Mei 2023, <https://www.kredivo.id/lazada/>

⁴ Shilfiyan Naharin (Pengguna *Lazada Paylater*), wawancara oleh peneliti 1 Juli 2023.

“Alasan saya menggunakan *Lazada Paylater* karena waktu itu saya ada kebutuhan yang mendesak untuk di beli, tapi saya sedang tidak ada uang sama sekali akhirnya sahabat saya menyarankan untuk membeli barang melalui aplikasi *Lazada* karena kita dapat memperoleh barang yang kita butuhkan sekarang tanpa harus membayarnya secara *cash*, melainkan dapat diangsur.”⁵

Menurut Risma Amalia menyebutkan alasannya menggunakan *Lazada Paylater* adalah:

“Saya menggunakan *Lazada Paylater* karena bagi saya sangat membantu sekali Ketika ada kebutuhan yang diinginkan dan saya belum mempunyai uang yang cukup dan cicilannya yang dapat dilakukan beberapa kali sehingga lumayan meringankan bagi saya.”⁶

Penerbitan fitur *Lazada Paylater* pada aplikasi *Lazada* tentu sangat mempermudah para konsumennya untuk belanja *online* walaupun belum mempunyai dana yang cukup. Syarat pengaktifan fitur *Lazada Paylater* dapat dibilang cukup mudah yakni dengan menggunakan *handphone* telah mengunduh aplikasi *Lazada*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Shilfiyan Naharin, salah satu pengguna *Lazada Paylater* bahwa:

“Untuk pendaftaran *Lazada Paylater* bagi saya cukup mudah yaitu cukup dengan menggunakan KTP, lalu mengisi biodata diri yang sudah disediakan di laman *Lazada*, tapi syaratnya kita harus menjadi konsumen yang aktif berbelanja pada aplikasi *Lazada* agar dapat diverifikasi jika ingin menikmati fitur *Lazada Paylater*.”⁷

Pernyataan pengguna *Lazada Paylater* diatas ialah untuk mendaftar *Lazada Paylater* harus memiliki KTP artinya minimal harus berusia 18 tahun, kemudian harus mengisi data diri yang sudah disediakan pada laman *Lazada*. Dibalik kemudahan yang dimiliki fitur *Lazada Paylater*, namun untuk saat ini tidak semua akun pengguna *Lazada* bisa menikmati fitur *Lazada Paylater*.


⁵ Naja Faela (Pengguna *Lazada Paylater*), wawancara oleh peneliti, 4 Juli 2023.

⁶ Risma Amalia (Pengguna *Lazada Paylater*), wawancara oleh peneliti, 6 Juli 2023.

⁷ Shilfiyan Naharin (Pengguna *Lazada Paylater*), wawancara oleh peneliti, 1 Juli 2023.

Fitur *Lazada Paylater* hanya akan muncul bagi pengguna yang sudah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dan terpilih yaitu bagi pengguna yang aktif berbelanja pada aplikasi *Lazada*.

Gambar 4. 1 Menu Lazada Paylater



Sumber : Screenshot Aplikasi *Lazada*⁸

Setelah semua persyaratan diatas sudah terpenuhi maka akan muncul layanan *Lazada Paylater* pada akun pengguna *Lazada* secara otomatis.

a. Syarat dan Ketentuan Registrasi *Lazada Paylater* bagi pengguna yang terpilih

Seperti yang tercantum pada *website Lazada* bahwa syarat registrasi *Lazada Paylater* yaitu sebagai berikut:

- 1) Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) asli.
- 2) Berumur minimal 18 tahun dan maksimal usia 50 tahun
- 3) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih aktif
- 4) Mengunggah foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) diri dan foto selfie wajah secara langsung.

⁸ Screenshot dari aplikasi *Lazada*, <https://lazada.co.id>

5) Yang dapat menggunakan pinjaman *Lazada paylater* merupakan pengguna terpilih dan mempunyai riwayat belanja yang baik pada aplikasi *Lazada*.

Dalam registrasi *Lazada Paylater* tidak dipungut biaya apapun, seperti yang telah disampaikan oleh Naja Faela sebagai salah satu pengguna *Lazada Paylater*.


“Saya sudah mendaftar dan akun *Lazada Paylater* saya sudah dapat digunakan tanpa dipungut biaya apapun cukup menggunakan KTP saja.”⁹

b. Cara Penggunaan *Lazada Paylater*

1) Klik Tab Akun pada bagian halaman *Lazada*

Gambar dibawah ini mendeskripsikan tentang beberapa fitur yang ada pada aplikasi *Lazada*, salah satunya fitur *Lazada Paylater* yang digunakan untuk melakukan transaksi pinjaman *online* untuk berbelanja.

Gambar 4. 2 Menu Tab Akun di *Lazada*



Sumber : *Screenshot Aplikasi Lazada*¹⁰

⁹ Naja Faela (Pengguna *Lazada Paylater*), wawancara oleh peneliti, 4 Juli 2023.

¹⁰ Screenshot dari aplikasi *Lazada*, <https://lazada.co.id>

2) Klik tulisan “Daftar Sekarang”

Gambar 4. 3 Menu Lazada Paylater yang akan di daftarkan



Sumber : *Screenshot Aplikasi Lazada*¹¹

3) Setelah mengisi nomor telepon yang aktif, maka pengguna akan memperoleh kode OTP yang dikirimkan ke nomor yang digunakan untuk mendaftar.

¹¹ Screenshot dari aplikasi Lazada, <https://lazada.co.id>

Gambar 4. 4 Memasukkan Kode OTP



Sumber : Screenshot Aplikasi Lazada¹²

4. Upload foto Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Gambar 4. 5 Unggah Foto KTP



Sumber : Screenshot Aplikasi Lazada¹³

¹² Screenshot dari aplikasi Lazada, <https://lazada.co.id>

¹³ Screenshot dari aplikasi Lazada, <https://lazada.co.id>

Pada saat mengunggah foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus menggunakan kamera belakang dan diupayakan agar keterangan KTP dapat terbaca secara jelas sehingga dapat memudahkan ketika aktivasi data yang dibutuhkan.

5. Unggah Foto Selfie

Gambar 4. 6 Unggah Foto Selfie



Sumber : *Screenshot Aplikasi Lazada*¹⁴

Pengambilan foto selfie wajah digunakan untuk mengidentifikasi wajah pengguna *Lazada Paylater* apakah sudah sesuai atau belum. Selfie harus dilakukan di ruangan yang memiliki cahaya terang agar lebih gampang untuk melakukan verifikasi wajah.

6. Mengisi Detail Kontak dan Alamat Diri

¹⁴ Screenshot dari aplikasi Lazada, <https://lazada.co.id>

Gambar 4. 7 Memasukan Kontak dan Alamat

← LazPayLater

Apakah detail kontak telah sesuai?

Mohon dipastikan untuk informasi kontak dan alamat selalu diperbaharui dan akurat

Rincian Kontak

Alamat e-mail
yevitanur@gmail.com

Alamat tinggal sekarang

Alamat
Ds. Plosorejo RT 5 RW 1 Kec. Banjar

Provinsi
Jawa Tengah >

Kota
Kab. Blora >

Kecamatan
Banjarejo >

LazPayLater disediakan oleh PT Akulaku Finance Indonesia atau PT Atama Finance Indonesia, berlisensi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

SUDAH MENDEKAT KE Rp 5jt

< Kembali Berikutnya >

Sumber: *Screenshot Aplikasi Lazada*¹⁵


Mengisi kontak dan alamat harus dipastikan sesuai dengan alamat yang sekarang dihuni bagi pengguna *Lazada Paylater* karena untuk informasi kontak dan alamat akan selalui diperbaharui dan yang akurat.

7. Mengisi Detail tentang Pekerjaan Pengguna

Informasi pekerjaan digunakan untuk menentukan jumlah limit yang diberikan oleh pihak *Lazada* kepada pengguna *Lazada Paylater*.

¹⁵ Screenshot dari aplikasi Lazada, <https://lazada.co.id>

Gambar 4. 8 Mengisi Detail Pekerjaan



Sumber: *Screenshot Aplikasi Lazada*¹⁶

8. Mengisi Informasi Kontak Darurat

Gambar 4. 9 Informasi Kontak Darurat



Sumber : *Screenshot Aplikasi Lazada*¹⁷

Mengisi informasi kontak darurat yang dimaksud yaitu kontak darurat keluarga atau kerabat terdekat yang bisa dihubungi. Informasi kontak darurat ini bertujuan untuk mengantisipasi pengguna jika sewaktu-waktu


¹⁶ Screenshot dari aplikasi Lazada, <https://lazada.co.id>

¹⁷ Screenshot dari aplikasi Lazada, <https://lazada.co.id>

terjadi pelanggaran yang dilakukan misalnya tidak dapat melunasi cicilan pada *Lazada Paylater* dan tidak bisa dihubungi maka pihak dari *Lazada* akan menghubungi keluarga atau kerabat terdekat melalui kontak darurat tersebut.

9. Menunggu verifikasi berhasil

Gambar 4. 10 Verifikasi sedang di proses



Gambar : *Screenshot Aplikasi Lazada*¹⁸

Ketika semua proses sudah dilakukan, maka pengguna menunggu semua pengajuan di *review* oleh pihak *Lazada*. Sesudah pengajuan di *review* dsudah memenuhi kriteria maka fitur *Lazada Paylater* sudah terferivikasi dan siap digunakan.


Hal ini diungkapkan oleh Naja Faela sebagai pengguna *Lazada Paylater* mengungkapkan:

“Apabila kita sudah melengkapi semua biodata diri lengkap yang sudah tersedia pada laman *Lazada* dan sudah melakukan selfie wajah maka pendfatar akan mendapatkan notifikasi dari pihak *Lazada* apakah pendaftaran *Lazada Paylater* kita diterima atau ditolak. Kita cukup

¹⁸ Screenshot dari aplikasi Lazada, <https://lazada.co.id>

menunggu proses aktivasi awal membutuhkan waktu maksimal 1x24 jam.”¹⁹

Gambar 4. 11 Pengajuan sedang di review



Gambar : *Screenshot Aplikasi Lazada*²⁰

Setelah pengajuan di review dan sudah memenuhi syarat maka fitur *Lazada Paylater* sudah terdaftar dan terverifikasi serta siap digunakan oleh pengguna. Selanjutnya pengguna *Lazada Paylater* dapat berbelanja menggunakan pinjaman melalui fitur tersebut.

c. Cara Pembelian Barang di Lazada menggunakan Fitur *Lazada Paylater*

Berikut langkah-langkah melakukan pembelian produk dengan metode pembayaran menggunakan fitur *Lazada paylater*. Terkait langkah awal yang dilakukan jika ingin

¹⁹ Naja Faella (Pengguna Lazada Paylater), wawancara oleh peneliti, 4 Juli 2023.

²⁰ Screenshoot dari aplikasi Lazada, <https://lazada.co.id>

membeli barang pada aplikasi *Lazada* diungkapkan oleh Risma Amalia sebagai pengguna *Lazada* yaitu sebagai berikut:

“Jika sudah terdaftar sebagai akun *Lazada paylater* dan ingin belanja, langkah yang dilakukan yaitu kita buka aplikasi *Lazada* yang sudah kita instal pada *handpone* ataupun laptop, lalu pada beranda kita tinggal *searching* barang yang kita inginkan untuk dibeli kemudian kita tinggal klik “cari”.”²¹

Gambar 4. 12 Halaman Lazada



Sumber: *Screenshot Aplikasi Lazada*²²

Dari hasil wawancara di atas maksud pengguna *Lazada Paylater* dalam melakukan pembelian barang melalui aplikasi *Lazada* yaitu, pada tahap awal yang harus dilakukan

²¹ Shilfiyan Naharin (Pengguna *Lazada Paylater*), wawancara oleh peneliti 1 Juli 2023, wawancara.

²² Screenshot dari aplikasi *Lazada*, <https://lazada.co.id>

pengguna silahkan membuka laman pada aplikasi *Lazada* yang telah diinstal pada *smartphone*, kemudian pengguna tinggal mencari barang yang dibutuhkan/diinginkan pada kolom pencarian.

Gambar 4. 13 Keranjang Lazada



Sumber: *Screenshot Aplikasi Lazada*²³

Hal ini dijelaskan oleh Risma Amalia selaku pengguna *Lazada paylater* mengungkapkan:


“Setelah membuka beranda awal pada aplikasi *Lazada*, kemudian mencari barang yang ingin dibeli, selanjutnya

²³ Screenshot dari aplikasi Lazada, <https://lazada.co.id>

barang yang diinginkan kita masukkan ke dalam keranjang troli untuk di *checkout*.²⁴

Maksud pernyataan pengguna *Lazada paylater* diatas ialah, setelah pengguna memilih barang yang diinginkan pada beranda awal aplikasi *Lazada* yaitu pencarian barang, kemudian langkah selanjutnya memasukkan produk yang diinginkan tersebut kedalam troli atau keranjang *Lazada* yang berada pada gambar troli di bagian bawah beranda *Lazada* untuk selanjutnya tinggal melakukan *checkout*.

Gambar 4. 14 Halaman Checkout Lazada




Sumber: *Screenshot Aplikasi Lazada*²⁵

Tahap selanjutnya yaitu memasukkan produk yang diinginkan ke dalam troli, lalu mengisi alamat yang dituju untuk pengiriman produk dan dapat menggunakan *voucher* yang tersedia, kemudian pengguna dapat melakukan *scrolling* halaman *Lazada* sampai kebawah guna memilih metode pembayaran yang diinginkan.

²⁴ Risma Amalia (Pengguna Lazada Paylater), wawancara oleh peneliti, 6 Juli 2023.

²⁵ Screenshot dari aplikasi Lazada, <https://lazada.co.id>

Gambar 4. 15 Metode Pembayaran Lazada Paylater



Sumber: Screenshot Aplikasi Lazada²⁶

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Shilfiyan Naharin sebagai pengguna *Lazada paylater* sebagai berikut:

“Jika ingin melakukan pembayaran menggunakan *Lazada paylater* setelah melakukan *checkout* barang, lalu pilih metode pembayaran, kemudian pilih menggunakan metode *Lazada paylater*, selanjutnya tinggal “klik” konfirmasi pilihan.”²⁷

Maksud dari wawancara Bersama pengguna *Lazada paylater* tersebut ialah pengguna harus menentukan dan memilih metode pembayaran menggunakan fitur *Lazada paylater* dan kemudian mengkonfirmasinya.

Terdapat dua opsi pembayaran menggunakan fitur *Lazada Paylater* yaitu pembayaran dapat dibayar dengan sekali cicilan dan tidak dilakukan dengan cara berangsur-angsur, dan yang kedua pembayaran dilakukan secara bangsur-angsur. Untuk pembayaran yang diangsur dapat dilakukan selama 30 hari, 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Naja Faela bahwa:

“Pembelian barang menggunakan metode *Lazada paylater* dapat dua pilihan pembayaran, yang pertama


²⁶ Screenshot dari aplikasi Lazada, <https://lazada.co.id>

²⁷ Shilfiyan Naharin (Pengguna Lazada Paylater), wawancara oleh peneliti, 1 Juli 2023.

beli sekarang bayar bulan depan dengan bunga 0% dan yang kedua beli sekarang dapat diangsur 3 sampai dengan 12 bulan terdapat bunga 2,95%.”²⁸

Setelah pembayaran sudah dipilih kemudian “klik” konfirmasi dan membuat pesanan, maka akan muncul laman untuk memasukkan pin *Lazada* dan pembayaran akan secara otomatis terkonfirmasi. Disamping itu akan muncul biaya penanganan sebesar 1% yang merupakan sebuah kebijakan dari pihak *Lazada*. Selanjutnya halaman *Lazada* akan muncul seperti berikut ini.

Gambar 4. 16 Pesanan Telah Dibuat



Sumber: *Screenshot Aplikasi Lazada*²⁹

Sesuai dengan gambar di atas maka pesanan yang diinginkan pengguna sudah berhasil dilakukan, maka penjual akan secara otomatis memperoleh notifikasi untuk mengirimkan pesanan pengguna.

²⁸ Naja Faela (Pengguna Lazada Paylater), wawancara oleh peneliti, 4 Juli 2023.

²⁹ Screenshot dari aplikasi Lazada, <https://lazada.co.id>

Contoh pengalaman transaksi yang dilakukan oleh pengguna *Lazada Paylater* bernama Shilfiyan Naharin bahwa:

“Saya sudah menggunakan *Lazada paylater* cukup lama, menurut saya fitur ini sangat penting karena membantu orang yang ingin membeli barang yang dibutuhkan tapi belum memiliki uang yang cukup. Biasanya saya membeli barang dengan mencicilnya 3 kali angsuran. Sayangnya setiap bulannya terdapat bunga tambahan yang harus saya bayar.”³⁰

Pengguna lain bernama Risma Amalia mengatakan bahwa:

“Penggunaan *Lazada paylater* bagi saya sangat penting karena dapat membantu membeli barang yang diinginkan walaupun tidak memiliki saldo *Lazada*. Saya membeli barang dengan 3 kali angsuran ditambah bunga setiap bulannya. Dan selama saya menggunakan *Lazada paylater* saya selalu membayar sebelum waktu jatuh tempo dan *Alhamdulillah* saya belum pernah dikenakan denda keterlambatan.”³¹

Dalam penggunaan transaksi menggunakan metode pinjaman dengan fitur *Lazada Paylater* terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Terdapat biaya penanganan sebesar 1% yaitu biaya yang ditambahkan dan dibebankan satu kali saja kepada pembeli pada saat *checkout* barang yang diinginkan berhasil menggunakan metode pembayaran cicilan dengan kartu kredit.
- 2) Adanya bunga 2,95% tiap bulan untuk transaksi 3 bulan 6 bulan dan 12 bulan.
- 3) Harus membayar denda keterlambatan sebesar 0,3% dari total tagihan per hari yang sedang berjalan jika pengguna telat untuk membayarnya dari tanggal jatuh tempo.
- 4) Periode tanggal jatuh tempo pembayaran *Lazada Paylater* tidak dapat diubah yaitu tanggal 2 setiap bulannya.³²

³⁰ Shilfiyan Naharin (Pengguna *Lazada Paylater*), wawancara oleh peneliti, 1 Juli 2023.

³¹ Risma Amalia (Pengguna *Lazada Paylater*), wawancara oleh peneliti, 6 Juli 2023.

³² Hasil observasi melalui aplikasi *Lazada*, www.lazada.co.id diakses pada tanggal 4 Agustus 2023.

Tabel 4. 1 Tanggal Jatuh Tempo³³

Tanggal Pemesanan	Tanggal Jatuh Tempo
1-16 Agustus	2 September 2023
17-31 Agustus	2 Oktober 2023

Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa untuk tanggal pemesanan barang pada tanggal 3 sampai dengan 16 jika jatuh tempo pembayarannya pada tanggal 2 di bulan selanjutnya maka jumlah hari total pinjamannya belum genap satu bulan.

Untuk membayar tagihan *Lazada Paylater* dapat menggunakan berbagai metode pembayaran yaitu:

- 1) OVO
- 2) Dana
- 3) Bank transfer atau *Virtual Account*
- 4) Klik BCA
- 5) Debit Instan
- 6) Indomart atau Alfamart

Resiko bagi pengguna yang telat bayar dan tidak dapat melunasi cicilan *Lazada Paylater* sesuai jatuh tempo yaitu :

- 1) Pihak *Lazada* akan menonaktifkan akun *Lazada Paylater* pengguna yang tidak dapat melunasi cicilan sesuai ketentuan.
- 2) Pihak *Lazada* akan melakukan *blacklist* atau daftar hitam kepada debitur pengguna yang mengakibatkan debitur tidak dapat mengajukan pinjaman ke tempat yang lainnya.
- 3) Pengguna *Lazada Paylater* yang melakukan wanprestasi masuk dalam daftar SLIK yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 4) Pihak *Lazada* akan mengirim peringatan untuk membayar cicilan, denda serta pinjaman melalui pesan atau telepon.
- 5) Pihak *debt collector* akan melakukan penagihan jika pengguna *Lazada Paylater* tidak segera melakukan pelunasan.³⁴

³³ Hasil observasi melalui aplikasi Lazada, www.lazada.co.id diakses pada tanggal 4 Agustus 2023.

d. Cara Pembayaran Tagihan *Lazada Paylater*

Berikut langkah-langkah ketika pengguna akan membayar tagihan *Lazada Paylater*:

- 1) Langkah awal yang harus dilakukan yaitu harus membuka aplikasi *Lazada* yang sudah di *download*, selanjutnya klik tab akun yang berada dipojok kanan bawah seperti gambar di bawah ini.

Gambar 4. 17 Laman *Lazada Paylater*



Sumber: *Screenshot Aplikasi Lazada*³⁵

- 2) Kemudian pilih fitur *Lazada Paylater* untuk mengkonfirmasi nominal transaksi tagihan berjalan yang harus dibayar seperti gambar berikut.

³⁴ Kumparan, “Jika tidak membayar tagihan akulaku, ketahui 6 risiko berikut.” Kumparan.com, diakses pada tanggal 5 Juli 2023, <https://kumparan.com/berita-bisnis/jika-tidak-membayar-tagihan-akulaku-ketahui-6-risiko-berikut-1xLNRCL6Sjx>

³⁵ Screenshot dari aplikasi Lazada, <https://lazada.co.id>

Gambar 4. 18 Jumlah tagihan Lazada Paylater




Sumber : *Screenshot Aplikasi Lazada*³⁶

- 3) Sesudah itu muncul tanggal jatuh tempo dan jumlah tagihan yang harus dibayar oleh pengguna setiap bulannya. Selanjutnya pilih lunasi cicilan sekarang, kemudian akan muncul tagihan yang harus dibayar. Jika ingin melakukan pembayaran cicilan, silahkan klik jumlah pembayaran yang diminta, lalu akan muncul metode pembayaran yang diinginkan.

³⁶ Screenshot dari aplikasi Lazada, <https://lazada.co.id>

Gambar 4. 19 Metode Peilunasan dan Pelunasan Lazada Paylater berhasil



Sumber: *Sreenshot Aplikasi Lazada*³⁷

Untuk menghindari denda keterlambatan, pengguna *Lazada Paylater* harus membayar tepat waktu. Seperti yang dikatakan oleh Risma Amalia sebagai pengguna *Lazada paylater* bahwa:

“Jika saya membuat pesanan pada tanggal 2 bulan selanjutnya yaitu bulan Agustus hal tersebut berarti durasi total pinjaman belum genap 1 bulan karena”³⁸

- 4) Jika pembayaran anda telah terverifikasi, maka pengguna akan mendapatkan notifikasi bahwa pembayaran telah diterima dan *limit Lazada Paylater* akan Kembali seperti sedia kala.

³⁷ Screenshot dari aplikasi Lazada, <https://lazada.co.id>

³⁸ Risma Amalia (Pengguna Lazada Paylater), wawancara oleh peneliti, 6 Juli 2023.

2. Pandangan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap Praktik Akad pada Pinjaman *Online Lazada PayLater*

Pada dasarnya segala sesuatu yang dikerjakan hukumnya boleh asal tidak menyalahi aturan syariat Islam dan sesuai fatwa MUI termasuk juga dengan pinjaman *online*.

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bersama Bapak Ahmad Hamdani Hasanuddin sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kudus menurut beliau bahwa:

“Dalam Fatwa DSN MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* antara *muqridh* dan *muqtaridh* harus menggunakan akad sesuai prinsip-prinsip syariah dan tidak boleh melenceng dari koridornya”³⁹

Berdasarkan pendapat beliau diatas bahwa dalam melakukan pinjaman atau utang piutang tidak boleh melanggar dari prinsip-prinsip syariah.

Adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat akibat era digital yang semakin modern seperti saat ini, sehingga memudahkan manusia untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Hal ini terbukti dengan adanya transaksi utang piutang yang tidak hanya dapat dilakukan dengan bertatap muka langsung, namun kini muncul pinjaman uang yang dilakukan dengan *online*. Bapak Hamdani mengungkapkan bahwa utang piutang secara *online* yaitu:

“Utang piutang secara *online* sama saja dengan utang piutang secara *offline* namun dilakukan dengan cara tidak bertemu dan bertatap muka langsung dalam suatu tempat tertentu. Utang piutang secara *online* sebetulnya sah-sah saja dan diperbolehkan selama rukun dan syaratnya terpenuhi, sesuai aturan ajaran Islam dan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Hamdani diatas utang-piutang secara *online* diperbolehkan asal dalam pelaksanaannya rukun dan syaratnya sesuai dan terpenuhi. Meskipun kedua belah pihak tidak saling bertemu secara langsung, pelaksanaan ijab qabul antara dua belahpihak jika

³⁹ Ahmad Hamdani Hasanuddin (ketua MUI Kabupaten Kudus), wawancara oleh peneliti, 18 Agustus 2023 pukul 08.30.

⁴⁰ Ahmad Hamdani Hasanuddin (ketua MUI Kabupaten Kudus), wawancara oleh peneliti, 18 Agustus 2023 pukul 08.30.

pinjaman dilaksanakan melalui *online* harus terjadi kesinambungan yaitu keduanya harus saling mengetahui dan terjadi kesepakatan. Biasanya pinjaman *online* terjadi dalam suatu wadah yang menjembatani atau dalam suatu aplikasi tertentu dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Maka dari itu media yang digunakan dalam ijab qabul harus jelas walaupun tidak adanya pertemuan fisik langsung.

Dalam praktiknya di dalam suatu aplikasi pinjaman *online* terdapat persyaratan dan ketentuan yang di cantumkan sebelum melakukan transaksi dan apabila pihak yang meminjam menyetujuinya cukup dengan memencet “klik” pada pilihan yang telah disediakan sehingga telah terjadi kesepakatan antara dua belah pihak. Hanya saja yang perlu diperhatikan dalam praktik pinjaman *online* yaitu apakah rukun dan syarat *qardh* terpenuhi atau tidak, karena antara penyedia pinjaman satu dengan yang lainnya tentu ketentuannya berbeda-beda.

Penelitian ini lebih fokus membahas tentang akad *qardh* dalam implementasi pinjaman *Lazada Paylater*. Menggunakan akad *qardh* pada pinjaman *Lazada Paylater* karena dalam proses transaksi terjadi kegiatan utang piutang antara pengguna *Lazada Paylater* dan pihak *Lazada*. Pihak *Lazada* memberikan limit kepada pengguna *Lazada Paylater* sesuai dengan ketentuan yang diberikan dan limit tersebut dapat digunakan pengguna untuk berbelanja barang yang dibutuhkan pada aplikasi *Lazada* tanpa harus membayar secara langsung. Limit yang ada pada *Lazada Paylater* akan semakin bertambah jika pengguna aktif berbelanja dan selalu membayar pinjaman tepat pada waktunya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hamdani mendeskripsikan mengenai *qardh* bahwa:

“*Qardh* atau utang piutang ialah perjanjian kedua belah pihak untuk meminjamkan hartanya kepada yang membutuhkan dengan adanya kesepakatan. *Qardh* dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun agar dikembalikan dengan pengganti yang sama dan yang menghutangi berhak menagih kapan saja sesuai kesepakatan. Hukum *qardh* (utang-piutang) diperbolehkan dalam Islam. Akad *qardh* menggunakan akad *ta'awun* yaitu akad tolong-menolong dengan tujuan

membantu meringankan beban orang yang mengalami kesulitan.”⁴¹

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum *qardh* (utang-piutang) diperbolehkan dalam Islam. Sedangkang bagi *muqridh* (orang yang membayar hutang) adalah dianjurkan, dan orang yang diajak *qirodh* (*muqtaridh*) adalah mubah hukumnya. Setiap orang tentu tidak ingin berhutang, namun adakalanya seseorang membutuhkan bantuan orang lain karena sedang mengalami kesulitan, sehingga tidak dapat dipungkiri seseorang melakukan transaksi utang piutang dengan cara meminjam kepada yang lebih mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah swt dalam Qur’an surah Al-Baqarah ayat 254:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:“Barang siapa minjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan ganti yang banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (Q.S. Al-Baqarah: 254)⁴²

Dalil diatas menerangkan bahwa Allah menyeruhkan kepada perbuatan *ma’ruf* dan memberikan *infaq fisabilillah* dengan cara meminjamkan harta yang kita punya kepada orang lain yang membutuhkan.

Di masa yang serba modern seperti saat ini banyak orang berbondong-bondong untuk menggunakan layanan pinjaman *online*. Dengan adanya layanan pinjaman *online* sehingga memudahkan bagi peminjan untuk melakukan pinjaman secara praktis tanpa harus bertemu langsung dengan orang yang menghutangi. Menurut Bapak Hamdani tentang pinjaman *online* bahwa:

“Pinjaman *online* tentu sama saja dengan pinjaman *offline* hanya saja pelaku yang melakukan utang piutang

⁴¹ Ahmad Hamdani Hasanuddin (ketua MUI Kabupaten Kudus), wawancara oleh peneliti, 18 Agustus 2023 pukul 08.30.

⁴² Al-Qur’an, Al-Baqarah: 245, *Al-Qur’an dan Terjemah untuk Wanita*,

tidak bertatap muka langsung, namun harus dijemputani sebuah aplikasi untuk melakukan komunikasi. Hal demikian tidak ada masalah dan dibolehkan selama syarat dan rukun terpenuhi.”⁴³

Pinjaman *Lazada Paylater* merupakan salah satu pinjaman *online* sebagai sarana untuk transaksi utang piutang. Utang piutang pada fitur *Lazada Paylater* hanya bisa digunakan bagi pengguna untuk membayar barang-barang hasil belanja *online* yang dibeli pada aplikasi *Lazada*. Hal itu berarti pihak *Lazada* mengambil keuntungan langsung dari pinjaman *Lazada Paylater*, karena pada saat pengguna mendapatkan pinjaman *Lazada Paylater* maka pinjaman tersebut akan langsung digunakan untuk membayar hasil belanjaan pengguna yang dibeli secara *online* pada *marketplace Lazada*. Selanjutnya pembayaran belanjaan pengguna tersebut kemudian akan dibayarkan kembali kepada pihak *Lazada*, dengan maksud lain pinjaman ini berasal dari pihak *Lazada* sendiri dan akan kembali untuk pihak *Lazada*, dengan tujuan akan menaikkan transaksi pedagang pada aplikasi *Lazada* sehingga banyak yang berbelanja pada aplikasi *Lazada* yang dampaknya rating aplikasi *Lazada* akan lebih tinggi dari pada *marketplace* yang lainnya.

Kemudian beliau menerangkan terkait transaksi pinjaman *Lazada Paylater* bahwa:

“Islam tidak membenarkan hal tersebut, karena dalam transaksi utang-piutang (*qardh*) bukanlah transaksi komersil yang tujuannya mencarai keuntungan. Pada transaksi utang-piutang yang terjadi pada *Lazada Paylater* tidak dibenarkan karena dalam *qardh* tidak boleh memberikan keuntungan bagi pihak yang menghutangi seperti yang terjadi pada metode pinjaman *Lazada Paylater* yaitu pihak *Lazada* sebagai pihak yang diuntungkan. Dalam akad *qardh* harus mengandung akad *ta’awun* yaitu akad saling tolong-menolong bagi siapa yang membutuhkan dan bukan untuk mencari laba.”⁴⁴

Selanjutnya beliau juga menyinggung mengenai akad *qard* yang sudah tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 bahwa

⁴³ Ahmad Hamdani Hasanuddin (ketua MUI Kabupaten Kudus), wawancara oleh peneliti, 18 Agustus 2023 pukul 08.30.

⁴⁴ Ahmad Hamdani Hasanuddin (ketua MUI Kabupaten Kudus), wawancara oleh peneliti, 18 Agustus 2023 pukul 08.30.

“Dalam praktiknya akad *qardh* (utang-piutang) akan menjadi sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Rukun utang-piutang yang harus terpenuhi yaitu, harus adanya pelaku akad yang disebut dengan *aqid*, yang terdiri dari orang yang menerima pinjaman (*muqtarid*) dan orang yang memberi pinjaman (*muqrid*), dan harus adanya ijab qabul antara *muqtarid* dan *muqrid*, ketiga harus adanya objek akad (*ma'qud alaiih*).”⁴⁵

Dalam praktik pinjaman syarat dan rukun *qardh* (utang-piutang) yaitu penjelasannya sebagai berikut. Pada akad *qardh* harus ada orang yang berakad yaitu pemberi pinjaman (*muqrid*) dan penerima pinjaman (*muqtarid*). Dalam praktiknya *muqrid* atau yang pemberi pinjaman pada pinjaman *Lazada Paylater* yaitu pihak *Lazada* sedangkan *muqtarid* atau orang yang menerima pinjaman yaitu pengguna aktif yang telah terdaftar *Lazada Paylater*. Dari kedua pihak tersebut harus sudah *mumayyiz* (baligh), berakal sehat, dan tidak gila.⁴⁶ Sedangkan pada praktik pinjaman *Lazada Paylater* persyaratan untuk mendapatkan pinjaman yaitu seseorang yang sudah berumur 17 tahun yang telah memiliki KTP sebagai data diri dan WNI asli, sebagai pengguna aktif yang sering belanja *online* pada aplikasi *Lazada*, kemudian pendaftarannya cukup mengisi data diri yang disediakan pada fitur *Lazada*, setelah itu jika telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan hanya menunggu 2x24 jam saja, apabila sudah dikonfirmasi maka pinjaman *Lazada Paylater* sudah terdaftar dan aktif untuk digunakan.⁴⁷

Selain harus adanya pihak yang berakad dalam transaksi utang piutang juga harus terdapat obyek utang yang berupa benda bernilai, bisa dimiliki, dan dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang. Obyek utang piutang yang terdapat pada transaksi pinjaman *Lazada Paylater* berupa dana atau limit uang yang dipinjamkan oleh pihak *Lazada* kepada pengguna *Lazada Paylater* yang sudah terdaftar dan aktif berbelanja pada *e-commerce Lazada* namun tidak bisa diuangkan dan hanya dapat

⁴⁵ Ahmad Hamdani Hasanuddin (ketua MUI Kabupaten Kudus), wawancara oleh peneliti, 18 Agustus 2023.

⁴⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 75.

⁴⁷ Shilfiyan Naharin (Pengguna *Lazada Paylater*), wawancara oleh peneliti, 1 Juli 2023.

dibelanjakan dengan barang yang diinginkan pada *marketplace Lazada*.

Selanjutnya dalam utang piutang harus ada *sighat (Ijab qabul)*, proses pinjaman pada *Lazada Paylater* dilakukan melalui aplikasi *Lazada* yang dilakukan secara *online* atau tanpa bertatap muka langsung. Langkah yang harus diambil yaitu pengguna harus mengisi format data diri yang telah disediakan pada aplikasi *Lazada* untuk melakukan aktivasi agar terdaftar menjadi pengguna *Lazada Paylater*.

Metode tagihan *Lazada Paylater* terdapat beberapa macam jenis pilihan pembayaran, yaitu 30 hari tanpa ada biaya tambahan atau tanpa bunga, 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan cicilan dengan bunga sebesar 2,95% per bulannya. Total seluruh tagihan yang mesti dibayar akan muncul saat pengguna akan *checkout* barang yang dibeli pada aplikasi *Lazada*.⁴⁸

Kemudian Bapak Hamdani memberikan penjelasan mengenai tambahan itu bahwa:

“Dalam Fatwa MUI jika kita melakukan utang piutang kemudian ada tambahan yang didasarkan pada jumlah nominal pinjamannya maka itu tidak boleh karena sama saja disebut bunga dan jatuhnya ada unsur riba didalamnya.”

Maka dapat disimpulkan bahwa tambahan pada *Lazada paylater* yang dibebankan pada pengguna yang melakukan cicilan tiap bulannya tidak diperbolehkan karena mengandung unsur ribawi.

Selain itu dalam *Lazada Paylater* juga ditemukan biaya tambahan dari pinjaman pokok 1% per transaksi yang dibebankan kepada pengguna. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Hamdani bahwa:

“Jika tambahan 1% itu jelas dicantumkan untuk apa maka diperbolehkan, tapi jika tidak jelas kegunaannya maka tidak boleh.”⁴⁹

Dalam penggunaan *Lazada Paylater* juga terdapat denda keterlambatan bagi pengguna yang tidak dapat membayar cicilan tepat pada jatuh tempo waktu cicilannya. Denda tersebut sebesar 0,3% dari jumlah pokok pinjaman. Denda

⁴⁸ Hasil observasi dari website Resmi Kredivo, www.kredivo.com diakses pada 15 Juli 2023.

⁴⁹ Ahmad Hamdani Hasanuddin (ketua MUI Kabupaten Kudus), wawancara oleh peneliti, 18 Agustus 2023.

akan berjalan setiap harinya jika pengguna masih belum bisa melunasi pembayaran. Ketentuan terkait adanya denda tersebut tidak ditampilkan pemberitahuan pada saat awal melakukan transaksi *Lazada Paylater* sehingga sifatnya tidak jelas, namun denda tersebut akan otomatis ditambahkan oleh pihak *Lazada* ke dalam tagihan *Lazada Paylater* milik pengguna jika telat melakukan pembayaran. Peneliti mengetahui hal demikian dengan cara mencari tahu sendiri setelah melakukan observasi pada aplikasi *Lazada*.⁵⁰ Menurut Bapak Ahmad Hamdani Hasanuddin sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kudus menjabarkan mengenai denda keterlambatan bahwa:

“Adanya denda keterlambatan yang diberikan apabila telat melakukan pembayaran sesuai dengan fatwa DSN MUI. Adanya denda diperbolehkan karena denda tersebut merupakan sanksi yang diberikan akibat kecerobohan dan kelalaian peminjam yang menyepelkan dan berbuat kerugian dengan disengaja, sehingga denda tersebut dimaksudkan agar memberi efek jera kepada peminjam yang lalai. Denda keterlambatan yang dimaksud disini tidak boleh berdasarkan presentase jumlah nominal uang yang di pinjam, melainkan denda keterlambatan harus murni disebabkan karena ulah dari kecerobohan peminjam yang lalai yang dimaksudkan agar segera melunasi pembayaran. Denda keterlambatan juga harus ditentukan dan diketahui pada awal transaksi dan telah mencapai kesepakatan. Sedangkan denda keterlambatan yang diberikan pada pinjaman *Lazada Paylater* tidak ditentukan di awal akad dan nominal denda didasarkan pada jumlah nominal uang yang di pinjam serta nominal denda tersebut akan bertambah setiap harinya jika belum dilunasi, maka hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya tambahan pada pinjaman *Lazada paylater* tersebut sama saja dengan transaksi pada bank konvensional, maka tidak dibenarkan dalam ajaran Islam karena ditemukan unsur riba.”⁵¹

⁵⁰ Hasil Observasi melalui aplikasi Lazada, <https://www.lazada.co.id> diakses pada tanggal 5 Agustus

⁵¹ Ahmad Hamdani Hasanuddin (ketua MUI Kabupaten Kudus), wawancara oleh peneliti, 18 Agustus pukul 08.30.

Disamping itu untuk waktu jatuh tempo tagihan untuk jenis pembayaran satu bulan tidak sesuai dengan waktu jatuh tempo pelunasan karena belum genap satu bulan yaitu contohnya dilakukan pada tanggal 2 setiap bulannya. Jadi misalnya pengguna melakukan *checkout* barang pada tanggal 7 Agustus tetap harus membayar pelunasan tagihan pada tanggal 2 September walaupun belum genap 1 bulan peminjaman.

Selanjutnya beliau berpendapat bahwa:

“Mekanisme tersebut tidak boleh karena dalam ketentuan akadnya tidak sesuai maka tidak diperbolehkan dan tidak sah.⁵²

Berdasarkan uraian tentang syarat dan rukun *qardh Lazada Paylater* yang telah dipaparkan diatas belun seluruhnya terpenuhi, karena dalam praktinya syarat *Lazada Paylater* masih mengandung unsur riba. Selain itu dalam penggunaan pinjaman *Lazada Paylater* terdapat denda keterlambatan pembayaran jika pengguna tidak dapat membayar sesuai jatuh tempo yang ditentukan. Denda tersebut dalam Islam dikenal dengan sebutan riba *Jahiliyah* yang artinya riba yang disebabkan karena peminjam telat melakukan pembayaran yang tidak sesuai jatuh tempo kesepakatan.⁵³ Maka dari itu yang terdapat pada *Lazada Paylater* mengandung unsur *ribawi*.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Praktik Akad *Qardh* Terhadap Pinjaman Online *Lazada Paylater*

Qardh atau utang piutang secara umum dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan oleh dua orang, yang mana pihak yang satu mengambil kepemilikan harta dari pihak lainnya demi untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian dia wajib mengembalikan harta tersebut senilai apa yang ia pinjam dahulu.⁵⁴

⁵² Ahmad Hamdani Hasanuddin (ketua MUI Kabupaten Kudus), wawancara oleh peneliti, 18 Agustus pukul 08.30.

⁵³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 15.

⁵⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 61.

Pada dasarnya akad *qardh* atau utang piutang berformat kasih sayang dan sebagai bentuk *ta'awun* (pertolongan). Memberi pinjaman yakni suatu pertolongan bagi yang sedang membutuhkan dan sebagai bentuk kasih sayang karena dapat menanggulangi seseorang yang sedang mengalami kesulitan. Akad *qardh* mengandung nilai sosial dan kemanusiaan yang tinggi untuk memenuhi hajat bagi peminjam. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 254:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan." (Q.S. Al-Baqarah: 254)⁵⁵

Dalil diatas menerangkan bahwa Allah menyerukan kepada perbuatan *ma'ruf* dan memberikan *infaq fisabilillah* dengan cara meminjamkan harta yang kita punya kepada orang lain yang mengalami kesulitan.

Sesungguhnya segala macam bentuk muamalah hukumnya diperbolehkan, kecuali ada suatu hal yang menjadikan transaksi dalam muamalah tersebut menjadi terlarang atau cacat dalam pelaksanaannya, begitu juga dengan transaksi *qard* (utang piutang). Manusia demi keberlangsungan hidupnya pasti memerlukan bantuan dari orang lain dan tidak mampu hidup seorang diri. Setiap orang tentu tidak ingin berhutang, namun adakalanya seseorang membutuhkan bantuan orang lain karena sedang mengalami kesulitan terutama dari segi finansial, sehingga tidak dapat dipungkiri seseorang melakukan transaksi utang piutang dengan cara meminjam kepada yang lebih mampu untuk memenuhi kebutuhannya.

Salah satu kegiatan muamalah yang banyak digandrungi oleh masyarakat pada era modern sekarang terutama dikalangan pemuda milenial yaitu pinjam meminjam yang dilakukan secara instan yakni dengan mengajukan pinjaman *online*. Hanya

⁵⁵ Al-Qur'an, Al-Baqarah: 245, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*,

menggunakan *smartphone* yang dimiliki dan proses pengajuan pinjaman yang terbilang mudah sehingga tidak memberatkan peminjam yang berhutang.

Pinjaman *online Lazada Paylater* merupakan suatu kegiatan transaksi utang piutang yang hanya bisa digunakan oleh pengguna *Lazada* untuk melakukan belanja barang *online* pada *marketplace Lazada*. *Lazada paylater* dapat digunakan untuk berbelanja *online* pada semua kalangan yang sudah memiliki KTP tanpa harus memandang suku, ras, budaya dan agama. Fitur *Lazada Paylater* sangat diminati dan banyak penggunanya terutama dikalangan pemuda milenial. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya memeluk agam Islam, tentu hukum penggunaan *Lazada paylater* sangat dipertanyakan.

Syarat dan Rukun *Lazada Paylater*

Akad dalam kegiatan muamalah akan menjadi sah jika syarat dan rukun dalam akad tersebut terpenuhi, begitu pula dalam akad utang piutang. Pada akad *qard* rukun yang harus terpenuhi sehingga menjadi transaksi yang sah dalam Islam diantara rukunnya yaitu pihak yang memberi pinjaman (*muqtaridh*) dan pihak yang menerima pinjaman (*muqridh*), benda yang dijadikan objek akad (*ma'qud 'alaih*), dan sighth (*ijab dan qabul*).

Proses transaksi pinjaman *online Lazada Paylater* sendiri sudah memenuhi rukun yang harus terpenuhi pada akad *qardh*, diantaranya Pada akad *qardh* harus ada orang yang berakad yaitu pihak pemberi pinjaman (*muqrid*) dan pihak penerima pinjaman (*muqtarid*). Dalam praktiknya *muqrid* atau yang pemberi pinjaman pada pinjaman *Lazada Paylater* yaitu pihak *Lazada*, sedangkan *muqtarid* atau orang yang dipinjami yaitu orang atau pengguna aktif yang telah terdaftar dan bertransaksi menggunakan *Lazada Paylater*. Dari kedua pihak tersebut harus sudah *mumayyiz* (baligh), berakal sehat, dan tidak gila.⁵⁶ pada Praktik pinjaman *Lazada Paylater* persyaratan untuk memperoleh pinjaman yaitu seseorang yang sudah berumur 18 tahun sampai 50 tahun yang telah mempunyai KTP sebagai data diri dan sebagai WNI asli, sebagai pengguna aktif yang sering belanja *online* pada aplikasi *Lazada*. Dengan usia tersebut berarti

⁵⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 75.

syarat akad *qardh* terpenuhi, karena usia yang ditentukan tersebut berarti sudah *baligh*.

Selanjutnya yang dilakukan peminjam yaitu melakukan pengajuan pinjamannya dengan cara mendaftarkan akun dengan mengisi data diri yang telah tersedia pada fitur *Lazada*, setelah itu jika semua persyaratan telah terpenuhi yang dibutuhkan hanya menunggu verifikasi. Apabila sudah dikonfirmasi maka pinjaman *Lazada Paylater* sudah terdaftar dan aktif untuk digunakan. Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti Bersama salah satu pengguna *Lazada Paylater* menjelaskan pengalamannya bahwasanya tidak semua akun dapat digunakan untuk melakukan pengajuan *Lazada Paylater*. Akun yang dapat digunakan untuk mengajukan pinjamannya yaitu akun yang aktif digunakan untuk belanja *online* pada aplikasi *Lazada* dan mendapat pertimbangan dari pihak *Lazada* setelah mengisi biodata diri yang disediakan pada laman *Lazada*. Pihak *Lazada* biasanya melakukan pertimbangan dengan melihat apakah pengguna tersebut sanggup atau tidak dalam melakukan pelunasan tagihan yang sudah ia pinjam pada fitur *Lazada Paylater*.⁵⁷ Adanya pertimbangan-pertimbangan yang diberikan pihak *Lazada* bertujuan untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yaitu jika terjadi wanprestasi pada saat melakukan pembayaran tagihan *Lazada Paylater* apabila telah datang jatuh tempo.

Selain harus adanya pihak yang berakad, dalam transaksi utang piutang juga harus terdapat obyek utang yang berupa benda *misaliyyat* yakni benda yang mempunyai nilai, bisa dimiliki, dan dapat diserahkan kepada yang berhutang.⁵⁸ Obyek utang piutang yang terdapat pada transaksi pinjaman *Lazada Paylater* berupa dana atau limit uang yang dipinjamkan oleh pihak *Lazada* kepada pengguna *Lazada Paylater* yang sudah terdaftar dan aktif berbelanja pada aplikasi *Lazada*. Harta tersebut tidak bisa diuangkan dan hanya dapat dibelanjakan dengan barang yang diinginkan pada *e-commerce Lazada*.

Selanjutnya dalam utang piutang harus ada *sighat (Ijab qabul)*, proses pinjaman pada *Lazada Paylater* dilakukan melalui

⁵⁷ Shilfiyan Naharin (Pengguna *Lazada Paylater*), wawancara oleh peneliti, 1 Juli 2023.

⁵⁸ Dkk Jaih Mubarak, *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 202), 112.

aplikasi *Lazada* yang dilakukan secara *online* atau tanpa bertatap muka langsung. Langkah yang harus diambil yaitu pengguna harus mengisi format data diri yang ada pada aplikasi *Lazada* untuk aktivasi agar terdaftar menjadi pengguna *Lazada Paylater*. Pada aplikasi *Lazada* terdapat perjanjian dengan adanya syarat dan ketentuan yang diberikan pihak *Lazada*, apabila pengguna menyetujui maka ijab dan qabul tersebut sah.

Perhitungan Kredit dan Biaya Tambahan pada *Lazada Paylater*


Transaksi menggunakan metode *Lazada Paylater* tidak menggunakan kartu kredit secara langsung, namun berupa kredit limit yang diberikan kepada pengguna yang terpilih yang berhasil mendaftarkan akun *Lazada* yang dimiliki. Pengguna fitur *Lazada Paylater* bisa mendapatkan barang yang ia butuhkan pada aplikasi *Lazada* lalu membayarnya dengan cara mengangsur. Cicilan pada fitur *Lazada Paylater* terdapat beberapa macam tagihan pembayaran, diantaranya dengan 30 hari, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, sampai dengan 12 bulan. Pengguna bebas memilih angsuran yang ia inginkan.⁵⁹

Pada cicilan satu bulan tidak ada tambahan yang dikenakan kepada pengguna, namun terdapat biaya penanganan sebesar 1%. Kemudian untuk cicilan 3 bulan hingga 12 bulan, maka pengguna akan dikenakan biaya tambahan dari harga pokok pembayaran sebesar 2,95% setiap jatuh tempo pembayaran. Jumlah nominal pembayaran yang dibayar oleh pengguna akan muncul secara otomatis pada saat pengguna akan melakukan pembayaran barang belanjanya dan besarnya jumlah cicilan setiap bulannya juga akan terlihat di bawah jumlah tagihan yang mesti dibayar.

Berikut ini contoh transaksi yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan belanja *online* menggunakan fitur *Lazada Paylater*.

⁵⁹ Naja Faela (Pengguna *Lazada Paylater*), wawancara oleh peneliti, 4 Juli 2023.

Gambar 4. 20 Checkout Barang pada Lazada Paylater



Sumber : *Screenshot Aplikasi Lazada*⁶⁰

Gambar 4. 21 Perhitungan Tambahan Lazada Paylater



Sumber : *Screenshot Aplikasi Lazada*⁶¹

Untuk pembahasan secara detail, berikut observasi yang dilakukan peneliti langsung dengan cara melakukan belanja *online* menggunakan metode pembayaran *Lazada Paylater*:

⁶⁰ Screenshot dari aplikasi Lazada, <https://lazada.co.id>

⁶¹ Screenshot dari aplikasi Lazada, <https://lazada.co.id>

Transaksi Blender Portable pada tanggal 8 Agustus

Rincian pembayaran pertama:

- Harga Blender Portable : 51.722
- Tenor/jangka waktu yang dipilih : cicilan 1x (Rp. 51.722)
- Biaya penanganan : 1% (1.722)
- Total tagihan : Rp. 52.722

Rincian pembayaran kedua:

- Harga Blender Portable : 51.722
- Tenor/jangka waktu yang dipilih : cicilan 3x (Rp. 19.631)
- Biaya penanganan : 1% (1.722)
- Total tagihan : Rp. 58.893

Dari hasil tagihan yang dilakukan peneliti diatas menghasilkan bahwa jika untuk satu kali cicilan maka pengguna akan dikenakan suku bunga 0% dan biaya penanganan sebesar 1%. Sedangkan jika pengguna menggunakan metode tiga kali cicilan, maka pengguna dibebankan biaya tambahan dari harga pokok sebesar 2,95% per satu kali cicilan. Sehingga suku bunga 2,95% di kali tiga cicilan maka menjadi 8,85% suku bunga yang diterima pengguna. Besaran tambahan harga atau bunga tersebut tidak ditampilkan ketika pengguna melakukan pendaftaran pada saat akad, melainkan peneliti mencari tahu dengan sendirinya pada saat melakukan pinjaman setelah melakukan *checkout* barang menggunakan metode *Lazada paylater*.⁶²

Menurut pandangan hukum syariah, tambahan harga yang dikenakan pada peminjam haram hukumnya karena disebut juga dengan bunga. Hukum bunga uang pinjaman itu haram, baik bunganya sedikit maupun besar. Belanja menggunakan kartu kredit dikatakan halal atau haram dikarenakan adanya '*illat* yaitu adanya tambahan (bunga) atas pinjamannya. Jika berhutang yang dilakukan kepada pihak ketiga mengharuskan adanya biaya tambahan dari harga pokok (bunga), hukumnya jelas haram. Sedangkan jika tidak dikenakan bunga, maka '*illat* yang menyebabkan hukumnya haram tidak ada, alias hukumnya menjadi halal.⁶³ Dapat diambil kesimpulan tambahan yang diberikan pada fitur *Lazada Paylater* tidak diperbolehkan karena disebut juga dengan riba

⁶² Hasil Observasi melalui website resmi Lazada, <https://lazada.co.id> diakses pada tanggal 10 Agustus 2023

⁶³ Evi Febriani, *Tafsir Ayat dan Hadist Ahkam* (Lampung: Rizky Karunia Mandiri, 2022), 256.

dan tentu melanggar prinsip-prinsip syariah. Dalam *Lazada Paylater* semua tambahan-tambahan biaya yang ada di setiap transaksi mendatangkan keuntungan bagi pihak *Lazada*, dengan adanya praktik tersebut sehingga menyebabkan transaksi tidak sesuai dengan syariat Islam.

Selain terdapatnya tambahan biaya yang harus dibayar pengguna pada angsuran setiap bulannya, *Lazada Paylater* juga memberikan tambahan lainnya yang memberatkan penggunaannya, yaitu adanya denda keterlambatan. Tambahan biaya keterlambatan pada *Lazada Paylater* yaitu sebesar 0,3 % dari total pinjaman pokok yang sudah di pinjam pengguna. Tambahan denda keterlambatan tersebut akan bertambah setiap harinya sampai pengguna sanggup untuk melunasi pinjaman. Besaran bunga tersebut tidak dicantumkan langsung pada aplikasi *Lazada* pada awal pertama melakukan akad, sehingga sifatnya belum jelas.⁶⁴

Pemberian tambahan biaya pada denda keterlambatan tersebut tidak dibenarkan dan tidak disesuaikan dalam ajaran Islam. Denda tersebut dalam agama Islam dikenal dengan *riba jahiliyah* yang artinya denda yang disebabkan karena peminjam telat melakukan pembayaran yang tidak sesuai jatuh tempo pada awal pertama kesepakatan.⁶⁵ Maka dapat diambil kesimpulan bahwa denda keterlambatan tersebut termasuk kedalam kategori riba dan dilarang dalam Islam.

2. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* terhadap Praktik Pinjaman Online *Lazada Paylater*

Adanya perkembangan zaman di era digital seperti saat ini, masyarakat lebih tertarik dengan segala hal yang dilakukan secara instan. Salah satunya dengan melakukan pinjaman *online* yang bisa dilakukan dengan mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. *Lazada Paylater* merupakan salah satu pinjaman yang banyak digunakan oleh Masyarakat yang mayoritasnya dari kalangan pemuda milenial karena prosesnya yang tidak rumit dan tidak banyak persyaratan yang dibutuhkan.

⁶⁴ Hasil Observasi melalui aplikasi Lazada, <https://www.lazada.co.id> diakses pada tanggal 5 Agustus.

⁶⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 15.

Namun hingga saat ini belum ada hukum yang jelas perihal penggunaan fitur pinjaman *Lazada Paylater*.

Pada praktik pinjaman *Lazada Paylater* pada aplikasi *Lazada* peneliti akan melakukan analisis menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 yang membahas tentang *Qardh* yaitu sebagai berikut:

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, penelitian ini akan menjabarkan terkait *Lazada Paylater* jika ditinjau melalui Fatwa DSN-MUI.

Ketentuan Umum *Qardh*

1. *Al-Qardh* yakni pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang sedang membutuhkan. Dari penjabaran pada poin satu diatas, pada praktik pinjaman *online Lazada paylater* telah sesuai yaitu adanya *muqrid* (pemberi pinjaman) yakni pihak *Lazada*, sedangkan *muqtarid* (penerima pinjaman) ialah pengguna yang melakukan pinjaman *online Lazada paylater*.
2. Nasabah *qardh* (*muqtaridh*) wajib mengembalikan jumlah pokok yang ia pinjam pada waktu jatuh tempo kesepakatan kedua belah pihak. Dalam praktik pinjaman *Lazada Paylater* para pengguna wajib mengembalikan pinjamannya sesuai kesepakatan tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan pihak *Lazada* yaitu setiap tanggal 2 disetiap bulannya.
3. Untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah (*muqtaridh*). Pada penggunaan pinjaman *Lazada Paylater* biaya administrasi dibebankan kepada penerima pinjaman yaitu pengguna *Lazada paylater* yang sudah terverifikasi akunnya.
4. Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dirasa perlu. Pada ketentuan pinjaman *Lazada Paylater* tidak terdapat barang jaminan, namun pengguna hanya dituntut mengisi data diri dan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diberikan dari pihak *Lazada*.
5. Nasabah (*muqtaridh*) dapat memberikan tambahan (sumbangan) secara sukarela kepada Lembaga Keuangan Syariah selama tidak diperjajikan pada saat akad. Pada praktik pinjaman *Lazada Paylater* pengguna diwajibkan memberikan tambahan dari biaya pokok pada setiap pembayaran cicilannya, yang bukan diberikan dengan dasar sukarela.
6. Apabila nasabah tidak bisa mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu kesepakatan dan LKS telah

memastikan bahwa ia tidak mampu membayarnya, maka LKS dapat melakukan penambahan jangka waktu pengembalian atau dapat menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya. Sedangkan pada praktik utang piutang *Lazada Paylater* jika pengguna telat melakukan pembayaran dari tanggal jatuh tempo maka pengguna dikenakan denda keterlambatan yaitu tambahan biaya keterlambatan sebesar 0,3% dan denda tersebut akan terus terus berjalan setiap harinya.

Sanksi *Qardh*

1. Ketika nasabah (*muqtaridh*) menunjukkan keinginan untuk tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ia tidak mampu, maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memberikan nasabah sebuah sanksi. pada praktik utang piutang *Lazada Paylater* jika pengguna telat melakukan pembayaran dari tanggal jatuh tempo maka pengguna dikenakan denda keterlambatan yaitu tambahan biaya keterlambatan sebesar 0,3% dan denda tersebut akan terus terus berjalan setiap harinya.
2. Sanksi yang diberikan kepada nasabah sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Adanya pemberian sanksi dalam pinjaman *Lazada Paylater*, tetapi barang yang dijadikan sebuah jaminan tidak ada
3. Apabila barang jaminan yang diberikan tidak mencukupi, maka nasabah harus tetap memenuhi kewajibannya secara penuh. Tidak adanya jaminan pada pinjaman *Lazada Paylater*, pihak *Lazada* hanya memiliki dokumen tentang biodata diri peminjam dan persetujuan terkait persyaratan dan ketentuan yang diberikan pihak *Lazada*.

Sumber Dana *Qardh*

- 1) Sumber dana *qardh* berasal dari bagian modal Lembaga Keuangan Syariah.
- 2) Keuntungan dari Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan
- 3) Lembaga individu tau Lembaga lain yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam praktik pinjaman *Lazada Paylater* semua dana pinjaman berasal dari pihak aplikasi *Lazada*.

Penyelesaian Permasalahan *Qardh*

1. Apabila terjadi perselisihan yang terjadi di antara pihak atau salah satu pihak tidak mau menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian permasalahan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Jika setelah musyawarah belum mencapai kesepakatan maka penyelesaiannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah. Pada praktik pinjaman *Lazada Paylater* dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah, karena dalam utang piutang tersebut adanya persetujuan terkait syarat dan ketentuan antara pengguna dengan pihak *Lazada*.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Maka dalam praktiknya pada pinjaman *Lazada Paylater* dapat ditentukan menggunakan fatwa tersebut dan dapat diubah sebagai mana mestinya.⁶⁶



⁶⁶ Fatwa DSN Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, *Tentang Qardh*.